BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

APLIKASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa dan sumber daya manusia, perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa oleh Bupati yakni menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); ap

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Sistem Pelayanan Adminstrasi Desa yang selanjutnya disebut SI MANIS Desa adalah sebuah sistem yang dibangun untuk memudahkan Pelayanan Administrasi di Kantor Desa kepada Masyarakat.

11. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Perangkat Keras atau *hardware* adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
14. Perangkat Lunak atau *software* adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
15. Perangkat Manusia atau *brainware* adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
16. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Aplikasi SI MANIS Desa ditetapkan sebagai sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi di Kantor Kepala Desa.

Pasal 3

(1) SI MANIS Desa merupakan aplikasi untuk penyelenggaraan pelayanan adminitrasi bagi masyarakat di kantor Kepala Desa yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2) SI MANIS Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan di Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara *online* dalam rangka melayani urusan administrasi bagi masyarakat di kantor Kepala Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Peraturan Bupati ini:

a. memberikan pelayanan administrasi bagi warga masyarakat, secara cepat, tepat dan dengan biaya yang murah;
b. memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat administrasi yang dibutuhkan di kantor Desa;
c. memudahkan Kepala Desa memantau dan menata administrasi; ab

d. optimalisasi teknologi informasi digital sampai ke pelayanan warga Desa; dan
e. sebagai bentuk Karya nyata Kinerja Pemerintah Desa terhadap warga.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Bupati ini:
a. tujuan jangka pendek yakni terwujudnya pelayanan administrasi Desa dan informasi masyarakat Desa bagi 116 (seratus enam belas) Desa dalam wilayah Daerah secara *online* berbasis android;
b. tujuan jangka menengah yakni terwujudnya pelayanan administrasi Desa dan informasi masyarakat Desa bagi 124 (seratus dua puluh empat) Desa dalam wilayah Daerah secara *online* berbasis android; dan
c. tujuan jangka panjang yakni terwujudnya digitalitasasi atau kondisi Desa yang berbasis teknologi informasi.

BAB IV

PERANGKAT SI MANIS Desa

Pasal 6

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SI MANIS meliputi:
a. perangkat keras (*hardware)* yang memenuhi aspek interkonektifitas dan kompatibilitas dengan SI MANIS Desa;
b. perangkat lunak (*software)* yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
c. operator *(brainware)* yang ditugaskan untuk mengelola SI MANIS Desa;

BAB V

MENU DALAM APLIKASI SI MANIS DESA

Pasal 7

(1) Menu dalam aplikasi SI MANIS Desa yang dapat diurus oleh masyarakat meliputi:
   a. Surat Pengantar mencakup:
      1. Surat Pengantar Nikah;
      2. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
      3. Surat Pengantar Barang;
      4. Surat Pengantar Ternak;
      5. Surat Pengantar Pindah dan Datang;
      6. Surat Pengantar Persetujuan Bangunan Gedung;
      7. Surat Pengantar Izin Orang Tua Keluar Negeri;
      8. Surat Pengantar Izin Orang Tua Melamar Pekerjaan;
      9. Surat Pengantar Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha;
      10. Surat Pengantar Izin Keramaian;
      11. Surat Pengantar Untuk Memperoleh Izin Keramaian;
      12. Surat Pengantar Pengangkutan Bahan Bangunan;

13. Surat Pengantar Pengangkutan Hewan;
14. Surat Pengantar Pengangkutan Kayu;
15. Surat Pengantar Bahan Bakar Minyak;
16. Surat Pengantar Rekomendasi Izin Gangguan;
17. Surat Pengantar Kehilangan; dan
18. Surat Pengantar Hasil Bumi.

b. Surat Keterangan mencakup:
1. Surat Keterangan Lahir;
2. Surat Keterangan Kematian;
3. Surat Keterangan Domisili;
4. Surat Keterangan Jual Beli Tanah;
5. Surat Keterangan Belum Bekerja;
6. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
7. Surat Keterangan Ahli Waris;
8. Surat Keterangan Duda/Janda;
9. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan;
10. Surat Keterangan Tidak Mampu;
11. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;
12. Surat Keterangan Penduduk Sementara;
13. Surat Keterangan Domisili Bangunan;
14. Surat Keterangan Usaha Mikro Kecil Menengah;
15. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
16. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
17. Surat Keterangan Jual Beli;
18. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah;
19. Surat Keterangan Belum Memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
20. Surat Keterangan Bepergian;
21. Surat Keterangan Cerai;
22. Surat Keterangan Domisili Sekolah;
23. Surat Keterangan Domisili Usaha;
24. Surat Keterangan Harta Warisan;
25. Surat Keterangan Hibah;
26. Surat Keterangan Bencana;
27. Surat Keterangan Kepemilikan Harta;
28. Surat Keterangan Kondisi Ekonomi;
29. Surat Keterangan Nama Yang Sama;
30. Surat Keterangan Pas Jalan;
31. Surat Keterangan Pelunasan Pajak;
32. Surat Keterangan Penghasilan;
33. Surat Keterangan Rombongan Pengantin;
34. Surat Keterangan Salah Nama;
35. Surat Keterangan Salah Tanggal Lahir;

36. Surat Keterangan Telah Menikah;
37. Surat Keterangan Usaha Tani;
38. Surat Keterangan Tidak Sengketa;
39. Surat Keterangan Beda Nama; dan
40. Surat Keterangan Kehilangan;

c. Surat Pernyataan mencakup:
   1. Surat Pernyataan Perdamaian Lakalantas;
   2. Surat Pernyataan Perjanjian Damai; dan
   3. Surat Pernyataan Perjanjian Gadai.

d. Surat Kuasa.

(2) Menu informasi dimana pemerintah Desa dapat menyampaikan informasi penting bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan dapat diakses oleh masyarakat Desa.

(3) Menu pasar dimana disediakan menu pasar bagi masyarakat yang memiliki hasil pertanian, atau barang miliknya yang mau diperjual belikan dapat mempostingnya dalam menu tersebut yang dapat di akses oleh semua warga masyarakat Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelola SI MANIS Desa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Tim Pengelola SI MANIS Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berasal dari Perangkat Desa.

(2) Susunan keanggotaan Pengelola SI MANIS Desa meliputi:
   a. ketua adalah Sekretaris Desa;
   b. sekretaris adalah Kepala Urusan Umum; dan
   c. anggota adalah Staf Desa.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
   a. melaksanakan pelayanan administrasi Desa melalui SI MANIS Desa;
   b. menyusun Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi SI MANIS Desa;
   c. mengevaluasi pelaksanaan Aplikasi SI MANIS Desa;
   d. melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Desa.
   e. menginput Data;
   f. memperbaharui Data;
   g. mempublikasikan Data dan informasi;
   h. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SI MANIS Desa; dan
   i. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SI MANIS Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola SI MANIS Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(5) Pengelola SI MANIS Desa dapat diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(6) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan Pengembangan SI MANIS Desa di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(2) Pengembangan SI MANIS Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *Hardware, Software* dan *Brainware.*

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa dalam penerapan SI MANIS Desa berhak:
   a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
   b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SI MANIS Desa; dan
   c. menetapkan pengelola SI MANIS Desa;

(2) Pemerintah Desa dalam penerapan SI MANIS Desa berkewajiban:
   a. melaksanakan pelayanan surat administrasi bagi masyarakat melalui aplikasi SI MANIS Desa;
   b. menyediakan dan memelihara perangkat SI MANIS Desa;
   c. melaporkan secara berkala penerapan aplikasi SI MANIS Desa; dan
   d. meningkatkan kualitas pengelolaan SI MANIS Desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SI MANIS Desa dianggarkan dalam:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. APB Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penerapan SI MANIS Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KABID PENATAAN DESA	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Januari 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1